

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR)**

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD QUSHAERY

198400147



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/4/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/4/25

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR)**



SKRIPSI

OLEH:

AHMAD QUSHAERY

198400147

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/4/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/4/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR)

Nama : Ahmad Qushaery


N P M : 198400147

Bidang : Hukum Pidana

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

 
(Prof. Dr.H. Maswandi SH.M.Hum) (Beby Suryani Fithri, S.H., M.H.)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum




(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.)


LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 07 November 2024



Ahmad Qushaery
NPM: 19.840.0147



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKEDEMI.

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Qushaery
Npm : 19.840.0147
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty- free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menandatangani nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Medan pada tanggal: 07 November 2024

Yang membuat pernyataan



Ahmad Qushaery
NPM: 19.840.0147

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Qushaery
Tempat/Tanggal Lahir : Binjai, 18 Desember 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Dusun TKH Meranti Desa Lubuk Kasih
Nama Ayah : Sugito
Nama Ibu : Mariani

Pendidikan Formal

2007-2013 :SDN 057229 TKH Meranti
2013-2016 :SMP Dharma Patra P. Brandan
2016-2019 :SMA Dharma Patra P. Brandan
2019-Sekarang :Universitas Medan Area



ABSTRAK
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PENCEMARAN
DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI PUTUSAN NOMOR 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR)

OLEH:
AHMAD QUSHAERY
198400147

Perkembangan masalah pencemaran laut di dunia meningkat pesat seiring banyaknya kegiatan seperti eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, pengeboran lepas pantai, pengangkutan Laut dan sebagainya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana atas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup laut di Indonesia, Bagaimana faktor dan dampak dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup laut serta bagaimana pertanggungjawaban pidana atas pencemaran dan perusakan laut berdasarkan putusan nomor 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR. Pengaturan hukum atas pencemaran laut di temukan UU No 32 Tahun 2009 Faktor pencemaran dan perusakan laut yakni dalam putusan nomor 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran laut dalam putusan nomor 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR. yaitu 4 bulan penjara dan denda 1 miliar yang tidak memenuhi asas keadilan dan mempertimbangkan kerugian masalah yang telah ditimbulkan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak pidana pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

ABSTRACT

**CRIMINAL LIABILITY FOR PERFORMERS OF ENVIRONMENTAL
POLLUTION AND DESTRUCTION**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR)

BY:

AHMAD QUSHAERY

NPM:198400147

The development of marine pollution problems in the world is increasing rapidly along with many activities such as exploration and exploitation of natural resources, offshore drilling, sea transportation and so on. The problem in this research is how to regulate criminal liability for pollution and destruction of the marine environment in Indonesia, what are the factors and impacts of pollution and destruction of the marine environment and what is the criminal liability for marine pollution and destruction based on decision number 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR. Legal regulation of marine pollution is found in Law No. 32 of 2009 regarding marine pollution and destruction factors, namely in decision number 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR. Criminal liability for perpetrators of marine pollution in decision number 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR. namely 4 months in prison and a fine of 1 billion which does not meet the principles of justice and takes into account the losses that have been caused.

Keywords: Criminal Liability, Criminal Acts of Environmental Pollution and Damage

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Pertama-tama penulis sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NOMOR 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR)”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua secara umum, sebagai ilmu yang bermanfaat. Skripsi ini penulis persembahkan kepada yang spesial, tercinta dan tersayang yaitu ke dua orang tua penulis yang sangat saya sayangi yaitu Papa Sugito dan Mama Mariani. serta dukungan yang tiada habis-habisnya kepada penulis. Tanpa mereka penulis tidak bisa seperti ini untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area Medan.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini, dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di fakultas hukum universitas medan area.

2. Bapak Dr. M. Citra Rahmadhan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Rafiqi S.H.,MM. selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Beby Suryani Fithri S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
5. Bapak Prof. H. Maswandi, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
6. Ibu Arie Kartika S.H.,M.H. selaku Sekretaris Pembimbing, dengan penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah dan seluruh staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Terimakasih kepada Guru-Guru dari tingkat SDN 057229 sampai dengan SMA DHARMA PATRA P. BRANDAN yang telah mendidik penulis sampai menuntut ilmu di perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Terimakasih kepada teman-teman kampung seperjuangan saya.
10. Teman-teman mahasiswa/i di Fakultas Hukum angkatan 2019 yang memberikan motivasi dan kerjasama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh

karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan

penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan

ilmu pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Medan, 25 Agustus 2024



AHMAD QUSHAERY
NPM: 198400147

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Keaslian Penelitian.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Umum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana.....	16
2.1.1 Definisi Pertanggungjawaban Pidana.....	16
2.1.2 Syarat Pertanggungjawaban Pidana	22
2.2 Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.....	25
2.2.1 Definisi Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	25
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	32
2.3 Tinjauan Umum Lingkungan Hidup.....	34
2.3.1 Definisi Lingkungan Hidup.....	34
2.3.2 Unsur-Unsur Lingkungan.....	35
III. METODOLOGI PENELITIAN	40
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	40
3.1.1 Tempat Penelitian	40
3.1.2 Waktu Penelitian	40
3.2 METODOLOGI PENELITIAN.....	41
3.2.1 Jenis Penelitian	41
3.2.2 Jenis Data	42
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	43
3.2.4 Analisis Data	43
IV. PEMBAHASAN	44
4.1 Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana atas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di indonesia	44
4.1.1 Konvensi terkait Lingkungan Hidup.....	44
4.1.2 Peraturan Perundang-Undangan.....	46
4.1.3 Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Pengadilan Negeri Mataram	52
4.2 Faktor-Faktor penyebab dan dampak yang di timbulkan daripencemaran dan perusakan lingkungan hidup	54
4.2.1 Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup dalam Putusan Nomor 464/PID.B/LH/PN.MTR	54
4.2.2 Dampak Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup dalam Putusan Nomor 464/PID.B/LH/PN.MTR.....	50
4.2.3 Bentuk Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup dalam Putusan Nomor 464/PID.B/LH/PN.MTR	61

4.3 Pertanggungjawaban pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup berdasarkan (Putusan Nomor: 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR).....	64
4.3.1 Kronologi Kasus.....	64
4.3.2 Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR	65
4.3.3 Analisis Terhadap Bunyi Putusan dalam Putusan Nomor 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR	66
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	68
5.1 Simpulan.....	68
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan adalah jumlah semua benda, kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. Manusia dianggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem, sehingga ia bisa melakukan apa saja terhadap lingkungan, walaupun dengan cara-cara yang merusak lingkungan. Sebagai akibatnya, kini telah terjadi apa yang dinamakan dengan krisis lingkungan, seperti krisis air, udara bersih, punahnya satwa, dan sebagainya. Krisis ini telah pula menjadi salah satu penyumbang terjadi krisis global yang serius.¹

Lingkungan mempengaruhi hidup manusia dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia ada dalam lingkungan hidupnya dan tidak dapat terpisahkan dari padanya. Dengan demikian lingkungan hidup menjadi bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika lingkungan hidup rusak maka kebutuhan hidup manusia akan terganggu. Lingkungan hidup yang rusak adalah lingkungan yang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dalam mendukung kehidupan.² Dengan demikian, bahwa lingkungan hidup mempunyai berbagai fungsi bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya seperti fungsi ekologis, ekonomis, maupun sosial budaya.

¹ Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif holistik – Ekologis*, (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011) hlm 1

² Abdul Rauf, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN terhadap stakeholder*, (Jakarta: Suna Cipta, 2012), hlm. 2

Menurut Pasal 1 angka 2 UUPPLH Tahun 2009, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengertian ini memiliki lingkup pengaturan yang lebih luas di dibandingkan dengan dua Undang-Undang sebelumnya. Lingkup pengaturannya tidak hanya menekankan pada aspek pengendalian lingkungan hidup, tetapi menurut Pasal 4 UUPPLH-2009 meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.³

Istilah lingkungan hidup Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dirumuskan sebagai berikut, Lingkungan hidup adalah kesatuan benda ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (17) dikatakan bahwa, “Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan kelangsungan dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Rusak berarti tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi yang sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung bahwa lingkungan semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan Telah punah sama sekali. Krisis lingkungan saat ini sudah sampai pada tahap yang serius dan mengancam eksistensi

³ Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, (Jakarta: Surya Kencana, 2008), hlm.

planet bumi dimana manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme bertempat tinggal dan melanjutkan kehidupannya. Di Era globalisasi saat ini masih banyak terjadi kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh ulah manusia, secara perlahan akan pasti terjadi kerusakan yang menopang kehidupannya.

Kerusakan lingkungan baik dalam skala global maupun lokal termasuk di negara kita hingga saat ini sudah semakin parah, indikator kerusakan lingkungan terutama yang dilakukan oleh degradasi lahan cukup nyata didepan mata dan sudah sangat sering kita alami seperti banjir tahunan yang semakin besardan meluas, erosi dan sedimentasi di sungai dan danau, tanah longsor, kelangkaan air yang berakibat kelaparan di beberapa daerah di negara kita dan beberapa negara lain. Pada mulanya permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural, hal ini terjadi tanpa menimbulkan hal berarti bagi masyarakat itu sendiri dan dapat kembali seperti sedia kala. Tidak dapat di pungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek.⁴ Namun, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan semata-mata sebagai masalah alami.

Pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung ataupun tidak, bahan-bahan atau energi ke dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan laut

⁴ Sukanda Husin, *Pengertian Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 1

termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar, pemburuan daripada kualitas air laut dan menurunnya tempat-tempat pemukiman dan rekreasi. Indikator pencemaran lingkungan yaitu (Isfarin n.d.): (1) Parameter kimia meliputi CO₂, Ph, alkalinitas, fosfor, dan logam-logam berat; (2) Parameter biokimia meliputi BOD (*Biochemical Oxygen Demand*) yaitu jumlah oksigen dalam air; (3) Parameter fisik meliputi temperature, warna, rasa, bau, kekeruhan dan radioaktivitas; (4) Parameter biologi meliputi ada atau tidaknya mikroorganisme misalnya bakteri coli, virus, bentos, dan plankton.

Perkembangan masalah pencemaran laut di dunia meningkat pesat seiring banyaknya aktifitas di laut, seperti Eksplorasi dan Eksploitasi sumberdaya alam, pengeboran lepas pantai, pengangkutan laut dan sebagainya. Aktifitas atau kegiatan di Laut membawa dampak terjadinya pencemaran laut misalnya tumpahnya minyak dan tumpahnya zat-zat atau benda-benda berbahaya ke dalam laut. Selain itu, sebagian besar sumber pencemaran laut juga berasal dari daratan, baik tertiuip angin, terhanyut, maupun melalui tumpahan. Salah satu sumber polutan yang masuk ke laut adalah plastik. Plastik telah menjadi masalah global. Sampah plastik yang dibuang, terapung dan mengendap di lautan. 80% dari sampah di laut adalah plastik, sebuah komponen yang telah dengan cepat terakumulasi sejak Perang Dunia II. Massa plastik di lautan diperkirakan yang menumpuk hingga seratus juta metrik ton. Limbah plastik sangat sulit untuk diuraikan secara alami. Untuk menguraikan sampah plastik itu sendiri membutuhkan kurang lebih 80 tahun agar dapat terdegradasi secara sempurna. Oleh karena itu penggunaan bahan plastik dapat dikatakan tidak bersahabat ataupun konservatif bagi lingkungan apabila digunakan tanpa menggunakan batasan tertentu.

Permasalahan lingkungan hidup semakin hari semakin menunjukkan

peningkatan besar. Hal ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup belum berhasil. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan sumber daya alam, khususnya dalam pengawasan dan pengembangan mekanisme hidup. Hal ini disebabkan tidak konsistensinya pelaksanaan manajemen lingkungan hidup dan dalam kelembagaannya. Masalah kejahatan lingkungan di Indonesia banyak yang dilakukan oleh korporasi dan biasanya kerusakan yang ditimbulkannya adalah kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam skala yang besar. Indonesia termasuk negara yang mana masalah lingkungan hidup sudah sangat memprihatinkan. Banyak kasus illegal *logging* yang menimbulkan dampak kerusakan yang memprihatinkan bagi lingkungan.

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibaratbola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait padasatu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula. Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (*homoestasi*).⁵

Masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-

⁵ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: PT GeloraAksara

mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variable bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (*complicated*) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup.

Persoalan-persoalan lingkungan saat ini, seperti pencemaran, kerusakan sumber-daya alam, penyusutan cadangan-cadangan hutan, musnahnya berbagai spesies hayati, erosi, banjir, bahkan jenis-jenis penyakit yang berkembang terakhir ini, diyakini merupakan gejala-gejala negatif yang secara dominan bersumber dari faktor manusia itu sendiri. Jadi, beralasan jika dikatakan, di mana ada masalah lingkungan maka di situ ada manusia.

Masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran, banjir, tanah longsor, gagal panen karena hama, kekeringan, punahnya berbagai spesies binatang langka, lahan menjadi tandus, gajah dan harimau mengganggu perkampungan penduduk, dan lain-lainnya, dalam rangka sistem pencegahan (*preventive*) dan penanggulangan (*repressive*) yang dilakukam untuk itu, tidak akan efektif jika hanya ditangani dengan paradigm fisik, ilmu pengetahuan dan teknologi, atau ekonomi. Tetapi karena faktor tadi, paradigma solusinya harus pula melibatkan semua aspek humanistik, Maka dalam hal ini, peran ilmu-ilmu humaniora seperti sosiologi, antropologi, psikologi, hukum, kesehatan, religi, etologi, dan sebagainya sangat strategis dalam pendekatan persoalan lingkungan hidup.

Lingkungan dan manusia adalah 2 objek yang sangat bergantung satu sama lain. Aktivitas manusia akan mempengaruhi lingkungan, sehingga manusia dan lingkungan mempunyai hubungan timbal balik. Sementara itu, antara Korporasi dan lingkungan ruang lingkupnya sangatlah berkaitan. Integrasi antara manusia dan lingkungan terhadap keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri, akan mempengaruhi berbagai aspek-aspek Korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga akan mempengaruhi sistem lingkungan. Dengan demikian, lingkungan tentunya akan mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri.

Lingkungan hidup merupakan sesuatu hal yang terpenting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu lingkungan hidup harus dilindungi dan dilestarikan serta dikelola dengan baik demi kepentingan seluruh umat manusia. Menurut Munadjat Danusaputro, “lingkungan hidup dapat diterangkan sebagai semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya”.⁶

Fungsi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif teoritis, fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam menjalankan aktivitas masing-masing.

Manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan yang dinamis. Perubahan

⁶Ardison Ari, “*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol.10 No. 1, 2019.

dalam lingkungan hidup akan menyebabkan perubahan dalam kondisi fisik maupun psikis manusia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Perubahan dalam kondisi manusia ini selanjutnya akan menyebabkan pula perubahan dalam lingkungan hidup. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak hanya lingkungan yang dapat memengaruhi manusia, melainkan manusia pun menjadi faktor utama yang memengaruhi lingkungan, sehingga dibutuhkan kepedulian dari manusia terhadap lingkungannya sendiri. Hal ini dilakukan demi memperoleh lingkungan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan manusia, sehingga hubungan yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya akan tetap terjaga. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan sudah tentu menjadi masalah yang meresahkan bagi manusia, karena kenyataan menunjukkan bahwa lingkungan hidup di negeri ini belum terhindar dari ancaman dan pencemaran akibat buangan limbah industri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan dapat diberikan sanksi pidana. Adanya kesalahan adalah salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dapat ditentukan melalui ada atau tidaknya peraturan yang dilanggar oleh setiap orang. Undang-undang dibuat oleh negara dan setiap orang dianggap mengetahuinya. Maka, setiap orang yang mampu memberi pertanggungjawaban pidana, tidak dapat menggunakan alasan bahwa ia tidak mengetahui akan adanya suatu peraturan dengan ancaman hukuman tentang perbuatan yang dilakukannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalamnya telah memuat berbagai macam aturan tentang

lingkungan, salah satunya adalah adanya aturan tentang Dumping (pembuangan) limbah B3. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan memasukkan limbah atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun. Sedangkan, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup ini akibat kecerobohan atau kelalaian perusahaan-perusahaan industri yang telah menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tetapi tidak memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana mestinya, bila limbah B3 di buang langsung ke dalam lingkungan (tanah dan air) dapat menimbulkan resiko bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pemerintah dalam upayanya menjaga, melindungi serta mengelola lingkungan hidup, dengan perjalanannya yang panjang telah melahirkan sebuah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut dilakukan dan ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup dari pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja merusak lingkungan kita yang akan berimplikasi atau berdampak terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, baik itu dilihat dari kerusakan ekosistemnya dan atau kerusakan iklim. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di

dalamnya telah memuat berbagai macam aturan tentang lingkungan, salah satunya adalah adanya aturan tentang dumping (pembuangan) limbah B3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Begitu besar dampak yang diakibatkan melakukan dumping limbah B3 tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai sanksi atas dumping limbah B3 itu pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku dumping limbah B3 adalah unsur setiap orang, unsur melakukan, unsur limbah dan atau bahan, unsur ke media lingkungan hidup, unsur tanpa izin. Hal tersebut diperkuat kembali dalam Pasal 175 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menyatakan:

“Setiap Orang dilarang melakukan dumping Limbah B3 ke media

lingkungan hidup tanpa izin”.

Unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku dumping limbah B3 adalah unsur setiap orang, unsur melakukan, unsur limbah B3, unsur ke media lingkungan hidup, unsur tanpa pengolahan. Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka sangat jelas dan cukup beralasan secara hukum bahwa telah terjadi tindak pidana lingkungan yaitu melakukan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup. Sementara mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup dalam hal ini pelaku pembuangan limbah B3 dibebankan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Kata setiap orang, menurut Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Salah satu subjek hukum disamping orang atau manusia dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dengan kata lain badan hukum dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana apabila melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Mengenai pertanggungjawaban pidana suatu badan usaha dalam kasus lingkungan hidup, hal ini diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 116 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pertanggungjawaban pidana badan usaha dapat dimintakan kepada badan usaha, dan atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Dengan masih adanya pelaku praktik dumping limbah B3 tersebut mestinya

pemerintah dalam bidang lingkungan hidup dapat bertindak cepat dengan cara yang tepat dan dapat memberi efek jera kepada pelaku praktik dumping limbah B3 tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti memilih menulis skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Dumping Limbah di Kabupaten Langkat.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana atas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di indonesia ?
2. Faktor-Faktor penyebab dan dampak yang di timbulkan daripencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat dumping limbah?
3. Pertanggungjawaban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup berdasarkan (Putusan Nomor: 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR)

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai, sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, Maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:⁷

1. Untuk mengetahui Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana atas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di indonesia
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor penyebab dan dampak yang di timbulkan daripencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat dumping limbah

⁷ Bambang Dwiloka, Rati Riana, *Teknis Menulis Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rineka Cipta,2012), hlm.

3. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup berdasarkan (Putusan Nomor: 464/PID.B/LH/2022/PN.MTR)

1.4 Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penelitian dan penulisan proposal skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan proposal skripsi ini. Adapun beberapa manfaat dari penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini akan menambah pengetahuan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang lingkungan hidup pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana dan perusakan lingkungan hidup akibat dumping limbah.
2. Secara Praktis, bagi penulis penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi para pihak baik bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkannya secara umum. Terutama mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dimasyarakat yang berkenan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana dan perusakan lingkungan hidup akibat dumping limbah.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran di lingkungan perpustakaan Universitas Medan Area dan diluar Universitas Medan Area belum ada ditemukan bahwasanya penelitian ada yang sama dengan judul ini. Akan tetapi ditemukan beberapa judul yang berhubungan dengan antara lain:

1. Filippo Apriando, 170512815, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Yogyakarta dengan judul “ Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 Di Kabupaten Brebes”.

Permasalahan yang dibahas:

- a. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di Kabupaten Brebes ?
 - b. Apa saja kendala dan solusi bagi penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di Kabupaten Brebes?
2. Juanda, 10624003794, Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim “ Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia) ” Permasalahan yang dibahas:
- a. Bagaimana Bentuk Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup?
 - b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia?
3. Gita Laura Monica, 141000137, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung “ Dumping Limbah Industri Yang Dilakukan PT Koyama Casting Indonesia Di Kabupaten Karawang Yang Mengakibatkan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ” Permasalahan yang dibahas:
- a. Bagaimana Tanggungjawab PT. Koyama Casting Indonesia Akibat Pencemaran Lingkungan tersebut?
 - b. Bagaimana Dampak yang Timbul dari Dumping Limbah Industri PT

Koyama Casting Indonesia di Kabupaten Karawang ?

- c. Bagaimana Upaya Penyelesaian yang harus dilakukan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup yang Disebabkan oleh Dumping PT Koyama Casting Indonesia ?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1 Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang dan ada sikap jahat.⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau

⁸ M. Hasbiy, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hal. 156

Peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁹

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan pelaku dengan maksud apakah seseorang yang bersalah atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang dilakukan. Yang kemudian pertanggungjawaban tersebut diteruskan ke celaan objektif yang ada dalam tindak pidana. Selanjutnya untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan Undang-Undang.¹⁰

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu (1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, (2) mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. Menurut pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu , ia dapat menentukan akibat perbuatannya.
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT.Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 67

¹⁰ Mahmud Mulyadi, Feri Antonu Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: PT Sofamedia, 2010), hlm. 34

b. Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Di dalam pasal-pasal KUHPidana, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakantindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab pidanakan.

Secara umum unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Mampu bertanggung jawab
2. Kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya),
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe* bewenging, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*

untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogenssengaja* digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang. Pertanggungjawaban pidana. disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik atau pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

A.Z. Abidin mengatakan, bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, namun yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab. Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:¹¹

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkankedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu di antara dua hal, yaitu:
 1. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang

¹¹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), hal.37

buruk. Contohnya adalah tuna grahita/mental retardasi yang melakukan tindak pidana.

2. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang gila yang melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan di Indonesia
Tanggung jawab pidana terhadap pejabat yang berwenang diatur dalam Pasal 111 dan 112 UU No. 32 Tahun 2009. Pasal 111 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur tanggung jawab pidana pejabat pemberi izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL dan tanggung jawab pidana pejabat pemberi izin usaha yang menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan. Sementara Pasal 112 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur tanggung jawab pidana pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

Secara eksplisit subyek delik dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak hanya orang perorangan tapi juga korporasi. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 32 bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.¹²

¹² Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No. 32 tahun 2009

Sistem pemidanaan dalam lingkungan pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan eksistensi lingkungan kepada fungsi keberlanjutannya. Pada esensinya hukum pidana merupakan sarana represif, yakni serangkaian pengaturan yang ditujukan untuk mengendalikan peristiwa-peristiwa negatif supaya pada berikutnya kembali kepada keadaan semula. Fungsi hukum pidana dinilai oleh para pakar sebagai perangkat pamungkas (*ultimum remedium*), karena instrumen-instrumen yang lain dinilai dapat sebagai sarana yang melindungi lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan selain dapat didekati dari sudut pandang instrumen hukum administrasi dan instrumen hukum.¹³

2.1.2 Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Jika dilihat dari uraian pertanggungjawaban pidana maka dari penjelasan tersebut adanya syarat-syarat Pertanggungjawaban pidana, yaitu :

1. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Menurut Simons, “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan dengan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya

¹³ S. Nipah Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2016) hlm. 68

pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan”.¹⁴ Seseorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila:

- a. Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya tadi.

Ketentuan undang-undang tidak memuat tentang apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggungjawab”, yang ada adalah alasan yang terdapat pada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dirumuskan dengan perkataan “jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakitnya” (Pasal 44 KUHP).

Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekigge ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*);
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkanpadanya disebabkan karena jiwanya cacat dan tubuhnya terganggu karenapenyakit, maka hakim dapat memerintahkan orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

a. Kesalahan

Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada kesalahan batin yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian

¹⁴ Anguh Panetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 85

rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana.

Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “ dengan sengaja” atau karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur “dengan sengaja” atau karena “kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atau kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.

b. Tidak ada alasan Pemaaf dan Pembena

Alasan pembena dan alasan pemaaf merupakan alasan penghapusan pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana atau dijatuhin hukuman. Alasan pembena adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Jenis-jenis alasan pembena adalah:

1. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);
2. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP);
3. Sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP); dan
4. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP)

Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Pada umumnya, pakar hukum mengkategorikan suatu hal sebagai alasan pemaaf, yaitu:

1. Ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
2. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);

3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP); dan
4. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP).

Sebagai kesimpulan, alasan pemaaf berarti alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Sementara itu, alasan pembenar berarti alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Selain itu, alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Sedangkan alasan pembenar bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pelaku.

2.2 Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan

2.2.1 Definisi Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Definisi Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan menurut UU No. 23 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2009. Dari definisi tersebut, maka bisa diketahui, apa saja yang menjadi unsur tindak pidananya, kemudian juga bisa diketahui tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk membuktikan unsur kesalahan pelaku sehingga pelakunya bisa dimintakan pertanggungjawaban.

Pasal 1 angka (12) UU No. 23 Tahun 1999 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai menurut Pasal 1 angka (14) UU No. 23 Tahun 1999 perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang mengakibatkannya. definisi pencemaran lingkungan versi UU No. 23 Tahun 1999, maka unsur tindak pidana terjadi kalau memenuhi dua unsur yaitu:

- (1) Kalau suatu zat, organisme atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur ke dalam sumber daya atau lingkungan tertentu.
- (2) Dan karenanya menghalangi atau mengganggu fungsi atau peruntukan daripada sumber daya atau lingkungan tersebut.

Kedua unsur tersebut harus terpenuhi semuanya. Jadi kalau kehadiran suatu zat, organisme atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur ke dalam sumber daya atau lingkungan tertentu, walaupun telah menimbulkan perubahan pada unsur lingkungan hidup, seperti perubahan warna atau bentuk atau bau tapi tidak menyebabkan menghalangi atau mengganggu fungsi atau peruntukan daripada sumber daya atau lingkungan hidup, maka perbuatan tersebut tidaklah termasuk kategori pencemaran lingkungan. Misalnya bernafas. Sekalipun jelas terbukti, dalam proses bernafas, manusia mengambil O₂ dari lingkungan dan mengeluarkan zat pencemar yaitu CO₂ ke lingkungan, namun perbuatan itu tidak termasuk kategori pencemaran udara karena belum pernah terbukti adanya manusia yang dalam proses bernafas mengeluarkan CO₂ yang mengakibatkan gangguan bagi unsur lingkungan lainnya.

Definisi perusakan lingkungan seperti disebutkan di atas, maka untuk bisa dinyatakan telah terjadi tindak pidana perusakan lingkungan menurut UU No. 23 Tahun 1999 terdapat 3 (tiga) unsur, dan sama dengan kasus pencemaran lingkungan, untuk kasus perbuatan perusakan lingkungan, juga dituntut terpenuhinya ketiga unsur tersebut, tanpa ada yang boleh kurang.

3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi unsur menentukan telah terjadinya tindakan perusakan lingkungan adalah:

- (1) Telah terjadi suatu aktivitas terhadap lingkungan atau kehadiran benda-benda asing ke dalam lingkungan;

- (2) Menyebabkan timbulnya perubahan pada sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan;
- (3) Menimbulkan gangguan pada ekosistem lingkungan, sehingga karenanya fungsi lingkungan sebagai sarana pendukung terlanjutkannya pembangunan tidak atau kurang terpenuhi.

Jenis tindak pidana dalam UU No. 23 tahun 1999 ini termasuk kategori delik materil. Maksudnya adalah untuk menentukan telah terjadinya suatu tindak pidana atau bukan ditentukan oleh apakah perbuatan yang dilakukan tersebut telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Kalau tidak terjadi akibat yang dilarang, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana. Jadi yang dibuktikan di sini adalah bukan hanya masalah perbuatannya yang nyata dilakukan oleh pelaku sebagai perbuatan yang bisa dipertanggungjawabkannya di hadapan hukum pidana tapi juga harus dibuktikan kalau perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Tindak pidana menurut pasal 11 ayat (1) RUU KUHP yang menentukan bahwa, tindak pidana merupakan kegiatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dimana diatur dalam peraturan perundang-undangan didefinisikan yaitu perbuatan dilarang serta diancam dengan pidana.¹⁵ Penegakan dari hukum pidana ini sebagai ultimum remedium atau upaya hukum yang terakhir dimana tujuannya yaitu untuk memberi hukuman kepada pelaku melalui hukuman penjara ataupun denda. Dalam penegakan hukum pidana bukan memiliki fungsi untuk memulihkan seperti semula lingkungan yang telah tercemar. Melainkan, dengan penegakan dari hukum pidana ini dapat memberikan efek jera (*deterrent factor*) yang sangat ampuh. Oleh sebab itu, dalam

¹⁵ I Komang Agus Edi Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta, I Nyoman Utama, *Pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran lingkungan di indonesia*, Jurnal Interpretasi Hukum, vol. 2, No. 1, April 2021.

penerapannya penegakan hukum pidana harus diterapkan secara efektif.

RKUHP Lingkungan memang berbeda dengan UUPPLH. Mulai dari total pasal ataupun ketentuan dari pasal yang mengatur.¹⁶ Ini merupakan yang menyebabkan pemicu masalah menyatakan tentang RKUHP Lingkungan cukup tidak terlalu serius perkuat undang-undang lama yang telah ada melainkan justru melemahkan. Pengertian *Lex specialis* derogat legi generali atau diartikan hukum yang bersifat khusus diutamakan dari hukum bersifat umum, berarti bahwa RKUHP Lingkungan dimana mengatur ketentuan umum bisa dikesampingkan oleh UUPPLH, dimana halnya Undang-Undang yang mengatur dari ketentuan khusus.

lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga menimbulkan perubahan-perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan. Kalau kita cermati bunyi definisi pencemaran lingkungan versi UU No. 32 Tahun 2009, maka unsur tindak pidana terjadi kalau memenuhi unsur yaitu adanya tindakan orang memasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan. Sedangkan untuk perusakan lingkungan unsurnya adalah adanya tindakan orang yang menimbulkan perubahan-perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dari kedua definisi tersebut di atas, tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan versi UU No. 32 Tahun 2009 termasuk kategori delik formal, sehingga hanya perlu dibuktikan adanya perbuatan yang dilarang yang mana perbuatan

¹⁶ Rodak, B. Hafana Publishing, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Bhafana Publishing, 2018) hlm. 35

tersebut melampaui nilai ambang batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Akibat negatif dari suatu tindakan dalam hal ini, tidak perlu dibuktikan. Apakah perbuatan tersebut menimbulkan dampak negatif atau bahkan malah tindakan tersebut menimbulkan dampak positif yaitu memberi manfaat buat lingkungan tetap dimasukkan dalam kategori tindak pidana kalau perbuatan tersebut melampaui nilai ambang batas.

Tindak pidana lingkungan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya yaitu keadaan geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah.¹⁷ Selain itu Indonesia sebagai Negara berkembang, dimana salah satu aspek kehidupan seperti ekonomi yang kian lama semakin pesat perkembangannya menjadi salah satu faktor maraknya terjadi tindak pidana lingkungan hidup.

Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan menyebabkan semakin meningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup.¹⁸ Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.¹⁹ Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga resiko pencemaran terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup

¹⁷ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 4

¹⁸ Gatot Supramono, *Perizinan Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 6

¹⁹ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Lingkungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), hlm. 104

tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar pelaksanaannya menaati peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28H) menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Indonesia.²⁰ Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam mengelola SDA (Sumber Daya Alam) untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat.²¹

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran yang disebut pula dengan polusi, dapat terjadi karena masuknya bahan-bahan pencemar (polutan) yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Bahan-bahan pencemar tersebut pada umumnya merupakan efek samping dari aktivitas manusia dalam pembangunan. Pencemaran selain terjadi karena limbah industri yang merupakan hasil olahan pabrik yang tidak berguna. Limbah ini merupakan pemicu juga dalam kerusakan alam karena limbah itu berupa racun yang akan memusnahkan hewan, tumbuhan dan manusia juga. Selain itu, pencemaran juga dapat terjadi karena radiasi nuklir yang merupakan peristiwa pencemaran alam

²⁰ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2019), hlm. 125

²¹ M. Hidayat Akib, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 9

akibat meledak dan pecahnya partikel-partikel dari nuklir, kegiatan industri, pertambangan, dan buangan limbah rumah tangga. Pencemaran lingkungan hidup dapat digolongkan yaitu Pencemaran udara, Pencemaran air dan tanah, dan Pencemaran suara.

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Berbagai faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan baik disebabkan oleh faktor alam maupun oleh aktivitas manusia, yang dapat digolongkan sebagai berikut.

1) Kerusakan lingkungan hidup akibat faktor alam

Bencana alam merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam merupakan gejala atau peristiwa alam yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup sehingga kerusakan lingkungan hidup. Berbagai penyebab kerusakan lingkungan karena faktor alam seperti Erupsi gunung Merapi, Gempa bumi dan tsunami, Angin topan, Tanah longsor, Banjir, Kemarau panjang.

2) Kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan manusia

Manusia sebagai makhluk dominan di bumi berperan besar dalam perubahan struktur bumi. Kemajuan peradaban manusia seringkali membawa dampak buruk bagi lingkungan hidup. Sebagai akibat dari semakin meningkatnya populasi penduduk memicu terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam memenuhi kebutuhan hidup atau karena alasan ekonomi. Berbagai penyebab kerusakan lingkungan karena kegiatan manusia adalah sebagai berikut

1. Limbah industri
2. Pemburuan satwa tanpa memerhatikan kelestarian fungsi lingkungan
3. Penggundulan dan pembakaran hutan
4. Penambangan mineral dan batubara dan gas bumi
5. Degradasi lahan
6. rusaknya ekosistem laut karena bentuk eksploitasi hasil laut Secara besar-besaran
7. Lahan kritis dapat terjadi karena praktik ladang berpindah

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa yang dianggap sebagai tindak pidana lingkungan hidup adalah (1) pencemaran lingkungan hidup, (2) Perusakan lingkungan hidup, dan (3) perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut maka unsur-unsur dari masing-masing tindak pidana tersebut adalah:

1. Pencemaran Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UUPH maka unsur-unsur dari perbuatan pencemaran lingkungan hidup tersebut adalah sebagai berikut:

- a. masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup;
- b. dilakukan oleh kegiatan manusia;
- c. menimbulkan penurunan “kualitas lingkungan” samapai pada tingkat tertentu

yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

2. Perusakan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UUPH maka unsur-unsur dari perbuatan perusakan lingkungan hidup tersebut adalah sebagai berikut:

- a. adanya tindakan;
 - b. yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik dan hayati lingkungan;
 - c. yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
3. Perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan lain yang dimaksud dalam tindak pidana ini adalah meliputi peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup yang ada sebelum kemerdekaan (yang masih berlaku berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945), dan peraturan yang ada setelah kemerdekaan.²²

Sementara itu N. H. T. Siahaan menyatakan unsur-unsur esensial yang mempersamakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup antara lain, yaitu:

1. Baik pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan, baik langsung atau tidak langsung.
2. Baik pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan, adalah dua tindakan yang sama-sama lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi.

Dengan melihat unsur pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut di atas, maka apabila satu dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai pencemaran atau perusakan lingkungan.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup

2.3.1. Definisi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam Pasal 60 UUPPLH yang Menyatakan, tiap orang dilakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.²³ Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.

Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:

²³ M. Hidayat Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019) hlm.358

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. penghentian sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; dan atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar
- b. remediasi (upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup)
- c. rehabilitasi (upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem)
- d. restorasi (upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula)
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jadi, seharusnya perusahaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan melakukan penanggulangan pencemaran, yang salah satunya adalah memberikan informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat. Adanya informasi peringatan dapat mencegah adanya masyarakat yang meminum air sungai yang sudah tercemar. Selain itu, perusahaan juga wajib melakukan pemulihan terhadap pencemaran yang terjadi pada sungai tersebut.

2.3.2. Unsur-Unsur Lingkungan

Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1982, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.²⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, lingkungan hidup tersusun dari berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu unsur biotik, abiotik, dan sosial budaya.

1. Unsur Biotik

Unsur biotik adalah unsur-unsur makhluk hidup atau benda yang dapat menunjukkan ciri-ciri kehidupan, seperti bernapas, memerlukan makanan, tumbuh, dan berkembang biak. Unsur biotik terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Secara umum, unsur biotik meliputi produsen, konsumen, dan pengurai.

- Produsen, yaitu organisme yang dapat membuat makanan sendiri dari bahan anorganik sederhana. Produsen pada umumnya adalah tumbuhan hijau yang dapat membentuk bahan makanan (zat organik) melalui fotosintesis.
- Konsumen, yaitu organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri. Konsumen terdiri atas hewan dan manusia. Konsumen memperoleh makanan dari organisme lain, baik hewan maupun tumbuhan.
- Pengurai atau perombak (dekomposer), yaitu organisme yang mampu menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Pengurai menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepas bahan-bahan yang sederhana yang dapat dipakai oleh produsen. Pengurai terdiri atas bakteri dan

²⁴ Nrsaminia Simatupang, Faisal, *Kriminologi*, (Medan: Pustaka Prima, 2017) hlm.136

jamur.

2. Unsur Abiotik

Unsur abiotik adalah unsur-unsur alam berupa benda mati yang dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Termasuk unsur abiotik adalah tanah, air, cuaca, angin, sinar matahari, dan berbagai bentuk bentang lahan.

3. Unsur Sosial Budaya

Unsur sosial budaya merupakan bentuk penggabungan antara cipta, rasa, dan karsa manusia yang disesuaikan atau dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam setempat. Termasuk unsur sosial budaya adalah adat istiadat serta berbagai hasil penemuan manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup.

Menurut Undang-Undang no 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup bawasanya pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup beberapa

kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut, antara lain meliputi hal-hal berikut ini.

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup, Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
- b. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/11/SK/4/1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri.
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- d. Pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tahun 1991.
- e. Selain itu, usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak tergenang, Memberikan perlakuan khusus kepada limbah, seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang, agar tidak mencemari lingkungan, Melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, sumber air kawasan pesisir atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA dan fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga, Menciptakan dan

menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan, Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran, penerapan *green life style* atau perubahan pola hidup ramah lingkungan seperti memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang, menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM, sert menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah tinggal.

Undang-Undang No 23 tahun 1997 dikemukakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal itu dilakungn dengan cara diantaranya meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; menumbuhkan ketanggap segera masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; memberikan saran pendapat; menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juni 2023.

No	Kegiatan	Bulan																			
		Oktober 2022				Juli 2023				November 2023				Juli 2024				Agustus 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■												
3.	Penelitian									■	■	■	■								
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
5.	Seminar Hasil																	■			

Data sekunder merupakan sumber informasi yang digunakan dalam penyelidikan ini. Data sekunder adalah jenis informasi yang dapat ditemukan dalam buku, arsip, arsip, dan materi terbitan dan tidak terbitan lainnya secara tidak langsung atau melalui media perantara. Dengan kata lain, peneliti harus mengunjungi perpustakaan, pusat studi, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang berkaitan dengan mata pelajarannya untuk mengumpulkan data. Dengan tujuan untuk mendapat konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran yang konseptual dari penelitian baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.²⁸

3.2.2 Jenis Data

Ada tiga bahan hukum yang digunakan pada sumber data sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu (*primary sources or authorities*) yakni bahan hukum yang berasal dari aturan-aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan. Bahan atau sumber hukum primer yang sesuai dengan skripsi ini meliputi:
 - 1.) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - 2.) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku, jurnal hukum, makalah hukum, artikel hukum, dan tulisan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan, merupakan bahan pelengkap dari materi hukum primer yang membantu penelitian. Sumber hukum sekunder memberikan gambaran menyeluruh tentang subjek dan mencantumkan undang-undang, peraturan, klausul konstitusi, dan keputusan pengadilan yang relevan. Mereka juga menyoroti kasus-kasus

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, 2011 hlm. 135

penting.

- c. Bahan hukum tersier yaitu Sumber hukum pendukung dapat ditemukan pada kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal akademik, dan publikasi lain yang memberikan panduan dan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Mereka juga dapat ditemukan di sumber-sumber di luar profesi hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi temuan penelitian.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku, serta karya ilmiah lainnya yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengambilan data harus benar dan sesuai dengan metode agar hasil yang diraih sesuai dengan tujuan penelitian awal atau hipotesis yang sudah ditentukan²⁹

3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Analisis data ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis dalam penelitian ini adalah mengklarifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke dalam kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu menafsirkan dan menggambarkan apa ada adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dari data yang diperoleh.

²⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 28

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

1. Lingkungan adalah jumlah semua benda, kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan di Indonesia Tanggung jawab pidana terhadap pejabat yang berwenang diatur dalam Pasal 111 dan 112 UU No. 32 Tahun 2009. Pasal 111 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur tanggung jawab pidana pejabat pemberi izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL dan tanggung jawab pidana pejabat pemberi izin usaha yang menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan. Sistem pemidanaan dalam lingkungan pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan eksistensi lingkungan kepada fungsi keberlanjutannya. Pada esensinya hukum pidana merupakan sarana represif, yakni serangkaian pengaturan yang ditujukan untuk mengendalikan peristiwa-peristiwa negatif supaya pada berikutnya kembali kepada keadaan semula. Fungsi hukum pidana dinilai oleh para pakar sebagai perangkat pamungkas (*ultimum remedium*), karena instrumen-instrumen yang lain dinilai dapat sebagai sarana yang melindungi lingkungan.

2. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan makhluk di sekitarnya sehingga masalah pencemaran lingkungan ini

menjadi salah satu hal yang paling krusial. Banyak pencemaran yang marak dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui seperti pencemaran udara, air, tanah. Semua dari pencemaran tersebut terjadi karena beberapa faktor. Faktor penyebab dari pencemaran itu sendiri sangatlah banyak salah satunya merupakan dari proses alam, manusia, dan faktor lainnya. Saat ini maraknya pencemaran yang sekarang sudah mulai sulit dikendalikan utamanya setelah adanya revolusi perindustrian. Akibatnya banyak sekali pabrik yang dibangun dan menyebabkan berbagai macam pencemaran atau polusi. Faktor-faktor penyebab hal tersebut adalah kurangnya pengawasan perizinan pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang, para aparat penegak hukum yang kurang maksimal dalam menegakkan hukum lingkungan serta lemahnya sanksi pidana dan penggantian kerugian yang diterapkan pada para pelaku usaha yang melanggar sehingga tidak terdapatnya efek jera terhadap para pelaku usaha yang melanggar. Di samping itu, hasrat para pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan semata serta tidak memedulikan pemulihan lingkungan dengan diabaikannya pengelolaan limbah padat Bahan Beracun Berbahaya (B3) yang dapat berdampak fatal bagi lingkungan.

3. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia mengalami beberapa lompatan besar sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan terakhir digantikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyelesaian masalah lingkungan melalui instrumen hukum administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula sebelum ada pelanggaran. Karena itu, fokus sanksi

administrasi adalah perbuatannya, sedangkan sanksi dari hukum pidana adalah orangnya. Selain itu, sanksi hukum pidana tidak hanya ditujukan kepada pembuat, tetapi juga kepada mereka yang potensial menjadi pembuat atau pelanggar.

5.2. SARAN

1. Di dalam pengaturan khusus tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana atas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Indonesia untuk lebih memperhatikan kembali ada fakta dalam penerapannya dikarenakan tidak adanya ketimpangan yang terjadi terhadap tentang pertanggungjawaban pidana atas perusakan lingkungan hidup di Indonesia.
2. Adapun saran dari penulis terkhusus untuk faktor-faktor sebagai penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat dumping limbah lebih memperhatikan dampak pencemaran dan perusakan agar membuat lingkungan menjadi asri atau sehat.
3. Adapun saran dari penulis terkhusus untuk hakim fakta persidangan harus memahami, dan menerapkan alat bukti berdasarkan dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang agar lebih cermat dan teliti dalam penerapan selaku tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (dumping limbah).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdul Rauf, 2011, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN terhadap Stakeholder*
- A.S. Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Bambang Dwiloka, Rati Riana, 2012, *Teknis Menulis Karya Ilmiah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Bandung.
- Darmon, 2011, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran: Hubungannya dengan Taksikologi Senyawa Logam*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Diajeng Wulan Christianti, 2021, *Hukum Pidana Internasional*, Bumi Aksara Pt, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Faisal M. Jasin, 2022, *Proses Pengelohan Limbah*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Fuad Amsyari, 2016, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2013, *Perizinan Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Helmi, 2013, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University

Press, Yogyakarta.

Latar Muhammad Arief, 2016, *Pengolahan Limbah Industri Dasar-Dasar*

Pengatahuan dan Aplikasi di Tempat Kerja, CV Andi Offset, Yogyakarta.

Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

Mahmud Mulyadi dan Feri Antonu Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana*

Mahsur Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Muhammad Akib, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif*

Holistik-Ekologis, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Munadjat Danusaputro, 2017, *Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan*

Melandasi Sistem Hukum Pencemaran, Bina Cipta, Bandung.

N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.

N.H.T. Siahaan, 2014, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, PT Gelora

Aksara Pratama, Jakarta.

Nursariani Simatupang, Faisal, 2017, *Kriminologi*, Pustaka Prima, Medan.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Redaksi Bhafana Publishing, 2018, *KUHP & KUHP*, Bhafana Publishing, Jakarta.

Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadmevia Group, Jakarta.

Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi penelitian*, Penerbit KBM Indonesia,

Sajipto Raharjo, 2016, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Semarang.

Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Lingkungan & Pengelolaan Lingkungan*

Hidup, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Uip, Jakarta.

Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologi*, Genta

Publishing, Yogyakarta.

Siti Sundari Rangkuti, 2016, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University press, Surabaya.

Suparto Wijoyo, 2018, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, Surya Kencana, Jakarta.

Sukanda Husin, 2019, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

B. PASAL

Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No. 32 tahun 2009


Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009

C. JURNAL/KARYA ILMIAH

Ardison Ari, 2019, “*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 10, No. 1.

I Komang Agus Edi Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta, I Nyoman Sutarna, April 2021, *Pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran lingkungan di indonesia*, *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 2, No. 1.

Sudi Fahmi, 2011, “*Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup*”, *Jurnal 1Hukum*, Vol.18, No. 1.



PUTUSAN

Nomor 464/Pid.B/LH/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :


1. Nama lengkap : Heri Irawan;
2. Tempat lahir : Blong Daye Sukarare Loteng;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 02 Februari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blong Daye Desa Sukarara Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Abk Karyawan PT Asdp;

Terdakwa tidak ditahan,
 Terdakwa menghadap sendiri;
 Pengadilan Negeri tersebut;
 Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 464/Pid.B/LH/2022/PN Mtr tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.B/LH/2022/PN Mtr tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI IRAWAN** bersalah melakukan tindak pidana : " **Melakukan Dumping Limbah ke media Lingkungan Hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 104 jo pasal 60 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam surat Dakwaan ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : **HERI IRAWAN** dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**. dengan perintah agar terdakwa ditahan **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) Bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : **Nihil**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;


Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:


Bahwa ia terdakwa HERI IRAWAN pada hari Sabtu tanggal, 24 Juli 2021 sekira pukul 16.15 Wita bertempat di areal Pelabuhan Penyembrangan Lembar Dermaga I Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Setiap Orang Yang Melakukan Dumping Limbah dan/atau bahan ke media Lingkungan Hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60** “ perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, sebelumnya sekitar pukul 00.00 Wita, kapal KMP. RODITHA berlayar dari Pelabuhan Padang Bay Propinsi. Bali dengan muatan penumpang dan kendaraan bermotor menuju ke Pelabuhan Lembar Propinsi. NTB. Kapal KMP. RODITHA tiba di Pelabuhan Lembar pukul 06.00 Wita di Dermaga 2 kemudian melakukan bongkar muatan. Setelah selesai bongkar muatan, Kapal KMP. RODITHA berpindah ke Dermaga 1 untuk anker. Pukul 16.15 Wita, terdakwa ke kamar mesin dalam rangka membantu pergerakan pergeseran kapal. Kemudian sesampai di kamar mesin terdapat 3 (tiga) orang ABK lainnya yaitu : saksi KISWANTO, saksi AHMAD ROJULI, dan saksi DELIYANTO. Kemudian Terdakwa melihat Flywheel mesin utama kapal terendam limbah air bercampur oli dan muncrat mengotori lantai kamar mesin sehingga Terdakwa kemudian



menyuruh saksi AHMAD ROJULI untuk menekan tombol menghidupkan BILGE PUMP (pompa got) untuk membuang limbah air bercampur oli ke laut selama ± 5 (lima) menit. Setelah selesai membuang limbah tersebut kemudian datang Polisi melakukan pemeriksaan ;

- Bahwa terdakwa membuang limbah air got bercampur oli yang berasal dari rembesan oli dari mesin induk kapal dan mesin bantu serta tetesan BBM solar dari saluran BBM kapal langsung ke laut bukan mengalirkannya ke tangki
- penampungan limbah yaitu SLUDGE TANK dengan menggunakan pompa Oil Water Sparator (OWS) padahal pompa Oil Water Sparator (OWS) dalam keadaan baik dan berfungsi normal dan tangki penampungan limbah yaitu SLUDGE TANK pada saat itu dalam keadaan tidak over kapasitas karena seperti penjelasan di atas, Tersangka panik dan spontan yang terlintas di pikiran untuk segera membuang air limbah tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui got ruang mesin sudah penuh berisi limbah air got bercampur oli yang berasal dari rembesan oli dari mesin induk kapal dan mesin bantu serta tetesan BBM solar dari saluran BBM sehingga mengenai Flywheel (roda gila) mesin utama kapal terendam, pada waktu kejadian tersebut.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 771/KKF/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh NGURAH WIJAYA PUTRA, S.SI, M.SI Selaku Wakil Kepala Bidang Laboratories Forensik POLDA BALI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Barang bukti cairan berwarna hitam kecoklatan (BB 35KKF21) terdeteksi logam berat berupa unsur Fe, Zn, dan Cu masing-masing dengan kadar 109,87 ppm, 37,21 ppm dan 1,432 ppm serta terdeteksi senyawa hidrokarbon berupa solar. ;
 2. Barang bukti cairan berwarna bening (BB 36KKF21) terdeteksi logam berat berupa Fe dan Zn masing masing dengan kadar 3,628 ppm dan 3,566 ppm serta tidak terdeteksi senyawa hidrokarban.




Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 104 jo pasal 60 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **WAYAN ADI MARTAWAN**, memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengelolaan limbah di KMP. RODITHA dilaksanakan ketika KMP. RODITHA melaksanakan docking setahun sekali, prosesnya dari KMP. RODITHA limbah dikeluarkan menggunakan Drum kemudian di ambil oleh petugas di darat. Proses penanganan limbah tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga.;
- Bahwa **KMP Roditha membuang limbah dari petugas Polairud yang melakukan pemeriksaan ke atas KMP. RODITHA petugas Polairud menjelaskan bahwa KMP. RODITHA telah membuang limbah di Dermaga 1 Pelabuhan Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat Provinsi NTB pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 Pukul 16.30 Wita.**
- **Bahwa jenis limbah yang dibuang oleh terdakwa HERI IRAWAN (JURU MINYAK KMP. RODITHA) adalah tetesan minyak dan pelumas dari Mesin Kapal.**
- Bahwa proses pembuangan limbah di KMP. RODITHA sebagai berikut : limbah di got kamar mesin diproses oleh Oil Water Separator sebelum dikeluarkan dari kapal, tujuannya untuk memisahkan air dengan minyak, selanjutnya minyak yang diproses ditampung dalam sludge tank, kemudian limbah dikeluarkan pada saat docking setahun sekali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui got ruang mesin sudah penuh berisi limbah air got bercampur oli yang berasal dari rembesan oli dari mesin induk kapal dan mesin bantu serta tetesan BBM solar dari saluran BBM sehingga mengenai Flywheel (roda gila) mesin utama kapal terendam karena tidak ada laporan dari bawahan Saksi.
- Bahwa sebagai bukti yang dapat menjelaskan bahwa pada saat itu, pompa Oil Water Sparator (OWS) dalam keadaan baik dan berfungsi normal adalah kartu pemeliharaan Oil Water Sparator (OWS).




- **Bahwa Saksi sebagai KKM sebelumnya tidak pernah menerima laporan dari bawahan Saksi bahwa pompa Oil Water Sparator (OWS) dalam keadaan rusak dan tangki penampungan limbah yaitu SLUDGE TANK dalam keadaan over kapasitas.**

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;


2. Saksi **ACHMAD ROJULI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya sebagai juru minyak membantu Masinis Jaga dalam hal perawatan mesin dan melumasi mesin serta membantu dalam hal kebersihan di Kamar Mesin
- Bahwa KMP. RODITA memiliki tanki penampungan limbah yaitu SLUDGE TANK, yaitu apabila terdapat limbah berupa sisa oli atau sisa bahan bakar itu akan mengalir ke saluran yang ada di kamar mesin kemudian akan diisap dengan menggunakan pompa Oil Water Sparator (OWS) yang memisahkan air dan oli atau bahan bakar yang kemudian untuk air akan dialirkan kelaut sedangkan untuk sisa oli atau sisa bahan bakar akan dimasukkan ke dalam SLUDGE TANK.
- **Bahwa pada saat kejadian ada perintah dari anjungan untuk menghidupkan mesin kemudian Saksi selaku petugas jaga panel menghidupkan mesin, setelah mesin hidup, air got kamar mesin muncrat terkena putaran roda gila karena khawatir dan panik air tersebut akan mengenai generator yang pada saat itu sudah hidup yang apabila terkena air bisa mengakibatkan kebakaran maka saudara HERI IRAWAN berinisiatif untuk mengeluarkan air got kamar mesin tersebut dengan mengalirkan ke laut.**
- **Bahwa pada saat itu terdakwa HERI IRAWAN tidak melaporkan kejadian membuang limbah, tindakan tersebut murni inisiatif saudara HERI IRAWAN sendiri karena panik muncrat air got tersebut akan mengenai mesin generator yang sedang hidup.**
- Bahwa maksud dari penjelasan Saksi “pada saat itu posisi pompa Oil Water Separator (OWS) dalam keadaan mati dan sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah over kapasitas” adalah pompa Oil Water Separator (OWS) dalam keadaan tidak rusak (baik) dan berfungsi normal tetapi dalam posisi standby belum dihidupkan sedangkan maksud dari over kapasitas adalah ketinggian air limbah yaitu air laut bercampur oli di got ruang mesin sudah over kapasitas sehingga mengenai roda gila (fly wheel) mesin utama kapal.



- **Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 pukul 16.30 Wita tersebut, di kamar mesin Kapal KMP. RODITHA ada 4 (empat) orang, yaitu: Sdr. KISWANTO berada di ruang tunnel, Sdr. HERI IRAWAN, dan Sdr. DELLY YANTO berada di ruang mesin sedangkan Saksi (ACHMAD ROZULI) berada di ruang kontrol.**
- Bahwa yang pertama kali mengetahui got ruang mesin sudah penuh berisi limbah air got bercampur oli yang berasal dari rembesan oli dari mesin induk kapal dan mesin bantu serta tetesan BBM solar dari saluran BBM sehingga mengenai Flywheel (roda gila) mesin utama kapal terendam adalah Saksi sendiri (ACHMAD ROZULI).
- Bahwa Saksi menerima perintah untuk start engine dari anjungan melalui intercom di ruang kontrol room kapal dalam rangka pergeseran kapal karena kapal KMP. PORT LINK II mau keluar untuk mengangkut penumpang. Kemudian Saksi menghidupkan pompa pendingin (sea water pump) terus Saksi ke ruang mesin utama untuk membuka saluran udara dan saluran bahan bakar kemudian mesin utama dihidupkan dengan menekan tombol start. Kemudian mesin utama hidup, kemudian timbul muncratan air limbah karena got ruang mesin sudah penuh berisi limbah air got bercampur oli yang berasal dari rembesan oli dari mesin induk kapal dan mesin bantu serta tetesan BBM solar dari saluran BBM sehingga mengenai Flywheel (roda gila) mesin utama kapal terendam. Kemudian mesin utama kapal Saksi matikan.
- Bahwa pada saat ada panggilan dari atas kalau orang mesin diminta naik ke atas karena ada polisi datang, posisi Kami di kamar mesin Kapal KMP. RODITHA adalah sebagai berikut : Sdr. KISWANTO dan Sdr. DELLY YANTO berada di ruang mesin sedang membersihkan lantai ruang mesin antara 2 (dua) mesin utama kapal, Sdr. HERI IRAWAN berada di ruang mesin dekat dengan posisi pompa-pompa kapal, sedangkan Saksi (ACHMAD ROZULI) berada di ruang kontrol mesin.
- Bahwa terdakwa HERI IRAWAN tidak ada melapor kepada atasannya bahwa got ruang mesin sudah penuh berisi limbah air got bercampur oli yang berasal dari rembesan oli dari mesin induk kapal dan mesin bantu serta tetesan BBM solar dari saluran BBM sehingga mengenai Flywheel (roda gila) mesin utama kapal.
- Bahwa Sesuai dengan prosedur, seharusnya terdakwa HERI IRAWAN melaporkan kejadian tersebut kepada Perwira Jaga Kamar Mesin (Masinis) saat itu yaitu Masinis III (Sdr. RAFQI HUSNIYANTO) atau

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.Sus-LH/2022/PN Mtr



langsung melapor ke anjungan melalui intercom yang ada di ruang kontrol dan menunggu perintah selanjutnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;


3. Saksi **DELLY YANTO AGUS**, memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian adalah sebagai berikut : pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 pukul 15.15 Wita, Saksi (KISWANTO), Sdr. HERI IRAWAN, Sdr. DELLY YANTO, dan Sdr. ACHMAD ROJULI sedang mengobrol di ruang kontrol.
- Bahwa Ada 17 (dua puluh lima) awak kapal KMP. RODITHA, dimana ARIF AKBAR (Nakhoda Kapal), MUNASIR (Mualim II), HERMANTO (Mualim III), WAYAN ADI MARTAWAN (KKM), RAFQI HUSNIANTO (Masinis II), ANDI PRASETYO (Masinis III), HERI IRAWAN (Juru Minyak), KISWANTO (Mandor), Saksi sendiri (DELLY YANTO AGUS (Juru Minyak) dan 8 (delapan) ABK kapal lainnya.
- Bahwa Limbah yang dibuang oleh Kapal KMP. RODITHA adalah limbah air got bercampur oli yang berasal dari rembesan oli dari mesin induk kapal dan mesin bantu serta tetesan BBM solar dari saluran BBM kapal dan dibuang ke laut di Dermaga 1 Pelabuhan Lembar.
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang memerintahkan terdakwa HERI IRAWAN untuk membuang limbah air got bercampur oli yang berasal dari rembesan oli dari mesin induk kapal dan mesin bantu serta tetesan BBM solar dari saluran BBM kapal dari kamar mesin kapal KMP. RODITHA.
- Bahwa Prosedur membuang limbah di KMP Roditha adalah limbah dibuang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada saat docking, pertama dipompa pake OWS dari got, OWS (Oil Water Separator) adalah alat yang digunakan untuk memisahkan oil dan minyak, selanjutnya limbahnya di tampung di tangki penampungan limbah di kapal, selanjutnya pada saat melaksanakan docking baru dikeluarkan dari kapal menggunakan drum atau tangka.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;


4. Saksi **KISWANTO**, memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian adalah sebagai berikut : pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 pukul 15.15 Wita, Saksi (KISWANTO), Sdr. HERI



IRAWAN, Sdr. DELLY YANTO, dan Sdr. ACHMAD ROJULI sedang mengobrol di ruang kontrol.

- Bahwa Limbah yang dibuang oleh Kapal KMP. RODITHA adalah limbah air got bercampur oli yang berasal dari rembesan oli dari mesin induk kapal dan mesin bantu serta tetesan BBM solar dari saluran BBM kapal dan dibuang ke laut di Dermaga 1 Pelabuhan Lembar.
- Bahwa awak kapal KMP. RODITHA yang membuang limbah air got bercampur oli yang berasal dari rembesan oli dari mesin induk kapal dan mesin bantu serta tetesan BBM solar dari saluran BBM kapal adalah HERI IRAWAN (Juru Minyak).
- Bahwa tidak mengetahui yang memerintahkan terdakwa HERI IRAWAN untuk membuang limbah air got bercampur oli yang berasal dari rembesan oli dari mesin induk kapal dan mesin bantu serta tetesan BBM solar dari saluran BBM kapal dari kamar mesin kapal KMP. RODITHA.
- Bahwa pembuangan limbah sesuai dengan prosedur yang berlaku adalah. limbah dibuang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada saat docking, pertama dipompa pake OWS dari got, OWS (Oil Water Separator) adalah alat yang digunakan untuk memisahkan oil dan minyak, selanjutnya limbahnya di tampung di tangki penampungan limbah di kapal, selanjutnya pada saat melaksanakan docking baru dikeluarkan dari kapal menggunakan drum atau tangka.
- Bahwa pada saat itu, di kamar mesin Kapal KMP. RODITHA ada 4 (empat) orang, yaitu: Saksi sendiri (KISWANTO) berada di ruang tunnel, Sdr. HERI IRAWAN, dan Sdr. DELLY YANTO berada di ruang mesin sedangkan Sdr. ACHMAD ROZULI berada di ruang kontrol;
- Bahwa tangki penampungan limbah yaitu SLUDGE TANK pada saat itu dalam keadaan tidak over kapasitas.
- Bahwa kemudian Saksi menuju ruang tunnel untuk mengecek cover mesin bantu AE-I. Kurang lebih 1 (satu) jam bekerja di ruang tunnel, Saksi mendengar mesin utama kapal dihidupkan, tetapi kemudian dimatikan. Karena mendengar mesin dimatikan lagi, Saksi menengok ke luar dan melihat Sdr. ACHMAD ROZULI memberi tanda bahwa lantai ruang mesin kotor terkena muncratan air campur oli dari flywheel mesin. Kemudian Saksi dan Sdr. DELLY YANTO membersihkan lantai ruang mesin yang kotor terkena muncratan air campur oli dari flywheel mesin. Ketika lagi membersihkan lantai ruang mesin antara 2 (dua) mesin




utama kapal, ada panggilan dari atas kalau orang mesin diminta naik ke atas karena ada polisi datang.

- Bahwa pada saat ada panggilan dari atas kalau orang mesin diminta naik ke atas karena ada polisi datang, posisi Kami di kamar mesin Kapal KMP. RODITHA adalah sebagai berikut : Saksi sendiri (KISWANTO) dan Sdr. DELLY YANTO berada di ruang mesin sedang membersihkan lantai ruang mesin antara 2 (dua) mesin utama kapal, terdakwa HERI IRAWAN berada di ruang mesin dekat dengan posisi pompa-pompa kapal, sedangkan Sdr. ACHMAD ROZULI di ruang kontrol mesin.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, apakah terdakwa HERI IRAWAN ada melapor kepada atasannya tentang kejadian got ruang mesin sudah penuh berisi limbah air got bercampur oli yang berasal dari rembesan oli dari mesin induk kapal dan mesin bantu serta tetesan BBM solar dari saluran BBM sehingga mengenai Flywheel (roda gila) mesin utama kapal terendam.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli,

LALU AKHMAD GIFARY AKBAR, ST, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa oli bekas atau minyak pelumas sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah termasuk jenis limbah B3.
- Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 60 dijelaskan setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pasal 197 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah ke laut wajib memiliki Persetujuan dari Pemerintah Pusat.
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk membuang limbah dari kamar mesin kapal berupa air got bercampur oli yang berasal dari rembesan oli dari mesin induk kapal dan mesin bantu langsung ke laut karena melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 60 dijelaskan bahwa setiap




orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.


- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut, tindakan Sdr. HERI IRAWAN tersebut sudah melanggar Pasal 104 Jo. Pasal 60 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena membuang limbah terkontaminasi B3 ke laut.
- bahwa unsur-unsur pasal dari Pasal 104 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. HERI IRAWAN, yaitu :
 - a. Setiap orang : dalam hal ini adalah Sdr. HERI IRAWAN;
 - b. yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 pukul 16.30 Wita di Pelabuhan Penyebrangan Lembar Dermaga 1 (satu) Kecamatan Lembar Kab. Lombok Barat, Sdr. HERI IRAWAN telah melakukan dumping dan/atau membuang air got bercampur dengan oli yang berasal dari rembesan oli mesin induk kapal dan mesin bantu yang merupakan limbah jenis limbah B3 dengan menggunakan Bilge Pump (pompa got) dari ruang mesin kapal KMP RODITHA langsung ke laut (media lingkungan hidup) tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Bahwa Perbuatan yang telah dilakukan oleh Sdr. HERI IRAWAN tersebut diancam dengan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 pukul 15.15 Wita, Kapal KMP. RODITHA sedang sandar di Dermaga 1 Pelabuhan Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat dimana sebelumnya berlayar dari Pelabuhan Padang Bai Bali menuju ke Pelabuhan Lembar.
- Bahwa ABK Kapal ada 17 (dua puluh lima) awak kapal KMP. RODITHA, dimana ARIF AKBAR (Nakhoda Kapal), MUNASIR (Mualim II), HERMANTO (Mualim III), WAYAN ADI MARTAWAN (KKM), RAFQI HUSNIANTO (MASINIS II), ANDI PRASETYO (MASINIS III), Terdakwa sendiri (HERI IRAWAN) sebagai Juru Minyak dan 18 (delapan belas) ABK kapal lainnya.



- Bahwa limbah yang dibuang oleh Kapal KMP. RODITHA adalah limbah air got bercampur oli yang berasal dari rembesan oli dari mesin induk kapal dan mesin bantu serta tetesan BBM solar dari saluran BBM kapal dan dibuang ke laut di Dermaga 1 Pelabuhan Lembar.
- Bahwa awak kapal KMP. RODITHA yang membuang limbah air bercampur oli dari ruang mesin kapal ke laut tersebut adalah Terdakwa sendiri (HERI IRAWAN).
- Bahwa jabatan Terdakwa (HERI IRAWAN) di atas kapal KMP. RODITHA adalah sebagai Juru Minyak dimana tugas Juru Minyak adalah melaksanakan tugas jaga di kamar mesin dan membantu Perwira Kamar Mesin melakukan pekerjaannya serta mengontrol alat di kamar mesin yang sedang beroperasi.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di kamar mesin bersama 3 (tiga) orang ABK lainnya yaitu : KISWANTO (Mandor), AHMAD ROJULI (Juru Minyak), dan DELIYANTO (Juru Minyak). Kemudian Terdakwa melihat Flywheell mesin utama kapal terendam limbah air bercampur oli dan muncrat mengotori lantai kamar mesin sehingga Terdakwa kemudian menyuruh AHMAD ROJULI (Juru Minyak) untuk menekan tombol menghidupkan BILGE PUMP (pompa got) untuk membuang limbah air bercampur oli ke laut.
- Bahwa prosedur pembuangan limbah sesuai dengan prosedur yang berlaku adalah limbah dibuang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada saat docking, pertama dipompa pake OWS dari got, OWS (Oil Water Separator) adalah alat yang digunakan untuk memisahkan oil dan minyak, selanjutnya limbahnya di tampung di tangki penampungan limbah di kapal, selanjutnya pada saat melaksanakan docking baru dikeluarkan dari kapal menggunakan drum atau tangki.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 pukul 00.00 Wita, kapal KMP. RODITHA berlayar dari Pelabuhan Padang Bay Prov. Bali dengan muatan penumpang dan kendaraan bermotor menuju ke Pelabuhan Lembar Prov. NTB. Kapal KMP. RODITHA tiba Pelabuhan Lembar Prov. NTB pukul 06.00 Wita di Dermaga 2 kemudian melakukan bongkar muatan. Setelah selesai bongkar muatan, Kapal KMP. RODITHA berpindah ke Dermaga 1 untuk anker. Pukul 16.15 Wita, Terdakwa (HERI IRAWAN) ke kamar mesin dalam rangka membantu pergerakan pergeseran kapal. Kemudian sesampai di kamar mesin terdapat 3 (tiga) orang ABK lainnya yaitu : KISWANTO (Mandor), AHMAD ROJULI (Juru Minyak), dan DELIYANTO (Juru Minyak). Kemudian Terdakwa melihat Flywheell mesin utama kapal terendam limbah air bercampur oli dan muncrat mengotori lantai kamar mesin sehingga




Terdakwa kemudian menyuruh AHMAD ROJULI (Juru Minyak) untuk menekan tombol menghidupkan BILGE PUMP (pompa got) untuk membuang limbah air bercampur oli ke laut selama ± 5 (lima) menit. Setelah selesai membuang limbah tersebut kemudian datang Polisi melakukan pemeriksaan.

- Bahwa 1 (satu) unit Kapal KMP. RODITHA dengan ukuran 1.236GT berwarna putih bagian atas, berwarna biru bagian tengah dan berwarna merah tua bagian bawah/dasar serta terdapat tulisan KMP. RODITHA di haluan kanan tersebut yang membuang limbah ke laut di Dermaga 1 Pelabuhan Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat.
- Bahwa Terdakwa membuang limbah air got bercampur oli yang berasal dari rembesan oli dari mesin induk kapal dan mesin bantu serta tetesan BBM solar dari saluran BBM kapal langsung ke laut bukan mengalirkannya ke tangki penampungan limbah yaitu SLUDGE TANK dengan menggunakan pompa Oil Water Sparator (OWS) padahal pompa Oil Water Sparator (OWS) dalam keadaan baik dan berfungsi normal dan tangki penampungan limbah yaitu SLUDGE TANK pada saat itu dalam keadaan tidak over kapasitas karena seperti penjelasan di atas, Terdakwa panik dan spontan yang terlintas di pikiran untuk segera membuang air limbah tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui got ruang mesin sudah penuh berisi limbah air got bercampur oli yang berasal dari rembesan oli dari mesin induk kapal dan mesin bantu serta tetesan BBM solar dari saluran BBM sehingga mengenai Flywheel (roda gila) mesin utama kapal terendam, pada waktu kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui ternyata got ruang mesin sudah penuh berisi limbah air got bercampur oli yang berasal dari rembesan oli dari mesin induk kapal dan mesin bantu serta tetesan BBM solar dari saluran BBM sehingga mengenai Flywheel (roda gila) mesin utama kapal terendam karena lantai kamar mesin berupa plat logam sehingga tidak terlihat. Got kamar mesin terlihat jika mengangkat plat logam terlebih dahulu.
- Bahwa seharusnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke perwira jaga kamar mesin (masinis jaga) atau dalam keadaan emergency langsung melapor ke anjungan melalui intercom dan menunggu perintah selanjutnya.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 771/KKF/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NGURAH WIJAYA PUTRA, S.SI, M.SI Selaku Wakil Kepala Bidang Laboratories Forensik POLDA BALI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.Sus-LH/2022/PN Mtr




- Barang bukti cairan berwarna hitam kecoklatan (BB 35KKF21) terdeteksi logam berat berupa unsur Fe, Zn, dan Cu masing-masing dengan kadar 109,87 ppm, 37,21 ppm dan 1,432 ppm serta terdeteksi senyawa hidrokarbon berupa solar. ;
- Barang bukti cairan berwarna bening (BB 36KKF21) terdeteksi logam berat berupa Fe dan Zn masing masing dengan kadar 3,628 ppm dan 3,566 ppm serta tidak terdeteksi senyawa hidrokarbon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 pukul 15.15 Wita, Kapal KMP. RODITHA sedang sandar di Dermaga 1 Pelabuhan Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat dimana sebelumnya berlayar dari Pelabuhan Padang Bai Bali menuju ke Pelabuhan Lembar.

- Bahwa jabatan Terdakwa (HERI IRAWAN) di atas kapal KMP. RODITHA adalah sebagai Juru Minyak dimana tugas Juru Minyak adalah melaksanakan tugas jaga di kamar mesin dan membantu Perwira Kamar Mesin melakukan pekerjaannya serta mengontrol alat di kamar mesin yang sedang beroperasi.
- Bahwa limbah yang dibuang oleh Kapal KMP. RODITHA adalah limbah air got bercampur oli yang berasal dari rembesan oli dari mesin induk kapal dan mesin bantu serta tetesan BBM solar dari saluran BBM kapal dan dibuang ke laut di Dermaga 1 Pelabuhan Lembar.
- Bahwa awak kapal KMP. RODITHA yang membuang limbah air bercampur oli dari ruang mesin kapal ke laut tersebut adalah Terdakwa sendiri (HERI IRAWAN).
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di kamar mesin bersama 3 (tiga) orang ABK lainnya yaitu : KISWANTO (Mandor), AHMAD ROJULI (Juru Minyak), dan DELIYANTO (Juru Minyak). Kemudian Terdakwa melihat Flywheel mesin utama kapal terendam limbah air bercampur oli dan muncrat mengotori lantai kamar mesin sehingga Terdakwa kemudian menyuruh AHMAD ROJULI (Juru Minyak) untuk menekan tombol menghidupkan BILGE PUMP (pompa got) untuk membuang limbah air bercampur oli ke laut.
- Bahwa prosedur pembuangan limbah sesuai dengan prosedur yang berlaku adalah. limbah dibuang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada saat docking, pertama dipompa pake OWS dari got, OWS (Oil Water Separator) adalah alat yang digunakan untuk memisahkan oil dan minyak, selanjutnya limbahnya di tampung di tangki penampungan limbah di kapal, selanjutnya pada saat




melaksanakan docking baru dikeluarkan dari kapal menggunakan drum atau tangki.

- Bahwa Terdakwa membuang limbah air got bercampur oli yang berasal dari rembesan oli dari mesin induk kapal dan mesin bantu serta tetesan BBM solar dari saluran BBM kapal langsung ke laut bukan mengalirkannya ke tangki penampungan limbah yaitu SLUDGE TANK dengan menggunakan pompa Oil Water Sparator (OWS) padahal pompa Oil Water Sparator (OWS) dalam keadaan baik dan berfungsi normal dan tangki penampungan limbah yaitu SLUDGE TANK pada saat itu dalam keadaan tidak over kapasitas karena seperti penjelasan di atas, Terdakwa panik dan spontan yang terlintas di pikiran untuk segera membuang air limbah tersebut.
- Bahwa seharusnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke perwira jaga kamar mesin (masinis jaga) atau dalam keadaan emergency langsung melapor ke anjungan melalui intercom dan menunggu perintah selanjutnya.

berdasarkan Surat berupa Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 771/KKF/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NGURAH WIJAYA PUTRA, S.SI, M.SI Selaku Wakil Kepala Bidang Laboratories Forensik POLDA BALI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang bukti cairan berwarna hitam kecoklatan (BB 35KKF21) terdeteksi logam berat berupa unsur Fe, Zn, dan Cu masing-masing dengan kadar 109,87 ppm, 37,21 ppm dan 1,432 ppm serta terdeteksi senyawa hidrokarbon berupa solar. ;
- Barang bukti cairan berwarna bening (BB 36KKF21) terdeteksi logam berat berupa Fe dan Zn masing masing dengan kadar 3,628 ppm dan 3,566 ppm serta tidak terdeteksi senyawa hidrokarban.
- Bahwa oli bekas atau minyak pelumas sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah termasuk jenis limbah B3.
- Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 60 dijelaskan setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbahj Bahan Berbahaya dan Beracun, pasal 197 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.Sus-LH/2022/PN Mtr




Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah ke laut wajib memiliki Persetujuan dari Pemerintah Pusat.

- Bahwa tidak diperbolehkan untuk membuang limbah dari kamar mesin kapal berupa air got bercampur oli yang berasal dari rembesan oli dari mesin induk kapal dan mesin bantu langsung ke laut karena melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 60 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut, tindakan Sdr. HERI IRAWAN tersebut sudah melanggar Pasal 104 Jo. Pasal 60 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena membuang limbah terkontaminasi B3 ke laut.
- Bahwa unsur-unsur pasal dari Pasal 104 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. HERI IRAWAN, yaitu :
 - d. Setiap orang : dalam hal ini adalah Sdr. HERI IRAWAN;
 - e. yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ;
 - f. dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 pukul 16.30 Wita di Pelabuhan Penyebrangan Lembar Dermaga 1 (satu) Kecamatan Lembar Kab. Lombok Barat, Sdr. HERI IRAWAN telah melakukan dumping dan/atau membuang air got bercampur dengan oli yang berasal dari rembesan oli mesin induk kapal dan mesin bantu yang merupakan limbah jenis limbah B3 dengan menggunakan Bilge Pump (pompa got) dari ruang mesin kapal KMP RODITHA langsung ke laut (media lingkungan hidup) tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 104 jo pasal 60 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;



2. Unsur “ **Melakukan Dumping Limbah dan/atau bahan ke media Lingkungan Hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60** ”

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”


Menimbang bahwa yang di maksud dengan unsur Setiap orang adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang yang telah berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Hery Irawan setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum , oleh karenanya tidak terjadi error in persona. Selain itu dipersidangan, terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik, dengan demikian menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ **Melakukan Dumping Limbah dan/atau bahan ke media Lingkungan Hidup tanpa ijin sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 60**”

Menimbang bahwa, pengertian unsure “ **Melakukan Dumping** “ dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara limitatif sudah ditentukan tentang pengertian Dumping sebagaimana pasal 1 angka 24 yaitu “ **Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu** “ Sedangkan pengertian “ **Limbah** “ sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 20 yaitu : “ **Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan** “ ;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam ketentuan pasal 1 angka 21 ditentukan bahwa :



“ Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah Zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain “

Menimbang bahwa berdasarkan faktadipersidangan bahwa **KMP Roditha membuang limbah dari petugas Polairud yang melakukan pemeriksaan ke atas KMP. RODITHA petugas Polairud menjelaskan bahwa KMP. RODITHA telah membuang limbah di Dermaga 1 Pelabuhan Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat Provinsi NTB pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 Pukul 16.30 Wita.**


Menimbang bahwa **jenis limbah yang dibuang terdakwa Sdr. HERI IRAWAN (JURU MINYAK KMP. RODITHA) adalah tetesan minyak dan pelumas dari Mesin Kapal. karena pompa Oil Water Sparator (OWS) dalam keadaan rusak dan tangki penampungan limbah yaitu SLUDGE TANK dalam keadaan over kapasitas.**

Menimbang bahwa **pada saat kejadian ada perintah dari anjungan untuk menghidupkan mesin kemudian Saksi selaku petugas jaga panel menghidupkan mesin, setelah mesin hidup, air got kamar mesin muncrat terkena putaran roda gila karena khawatir dan panik air tersebut akan mengenai generator yang pada saat itu sudah hidup yang apabila terkena air bisa mengakibatkan kebakaran maka terdakwa HERI IRAWAN berinisiatif untuk mengeluarkan air got kamar mesin tersebut dengan mengalirkan ke laut.**

Menimbang bahwa **Limbah yang dibuang oleh Kapal KMP. RODITHA adalah limbah air got bercampur oli yang berasal dari rembesan oli dari mesin induk kapal dan mesin bantu serta tetesan BBM solar dari saluran BBM kapal dan dibuang ke laut di Dermaga 1 Pelabuhan Lembar.**

Menimbang bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 771/KKF/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NGURAH WIJAYA PUTRA, S.SI, M.SI Selaku Wakil Kepala Bidang Laboratories Forensik POLDA BALI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang bukti cairan berwarna hitam kecoklatan (BB 35KKF21) terdeteksi logam berat berupa unsur Fe, Zn, dan Cu masing-masing dengan kadar



109,87 ppm, 37,21 ppm dan 1,432 ppm serta terdeteksi senyawa hidrokarbon berupa solar. ;

- Barang bukti cairan berwarna bening (BB 36KKF21) terdeteksi logam berat berupa Fe dan Zn masing masing dengan kadar 3,628 ppm dan 3,566 ppm serta tidak terdeteksi senyawa hidrokarban.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagai mana tersebut diatas menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa Hery Irawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 104 jo pasal 60 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pema'af atau alasan pembenar atau alasan penghapus penuntutan, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 104 jo pasal 60 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak ekosistem laut ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 104 jo pasal 60 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hery Irawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "lingkungan hidup" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,00(satu Milyar) apabila denda tidak dibayar ganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Mukhlassuddin, S.H.,M.H.,Irlina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, IWAN WINARSO, SH,MHum., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, S.H.,M.H.

Kelik Trimargo, S.H.,M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari, SH., M.Hum.